

## **ANALISIS NILAI-NILAI KARAKTER BUDAYA BELIS DALAM ADAT PERKAWINAN SUKU BAJO DI DESA WATURIA KEC. MAGEPANDA KABUPATEN SIKKA**

Astira<sup>1</sup>, Gisela Nuwa<sup>2</sup>, Abdullah Muis Kasim<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Maumere

[urmilaastira6@gmail.com](mailto:urmilaastira6@gmail.com)<sup>1</sup>, [gustavnuwa123@gmail.com](mailto:gustavnuwa123@gmail.com)<sup>2</sup>, [muiskasim66@gmail.com](mailto:muiskasim66@gmail.com)<sup>3</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai karakter yang terkandung dalam budaya belis pada adat perkawinan suku Bajo di Desa Waturia serta mengidentifikasi upaya pelestarian tradisi tersebut di tengah perubahan sosial masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, melibatkan tokoh adat, aparat desa, masyarakat, serta keluarga pengantin sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belis tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memuat makna simbolis dan moral yang mencerminkan nilai karakter seperti penghormatan terhadap keluarga mempelai perempuan, tanggung jawab calon suami, sikap menghargai, serta kepedulian sosial dalam komunitas. Belis berfungsi sebagai simbol legitimasi perkawinan, bentuk penghargaan terhadap perempuan, dan sarana mempererat hubungan kekerabatan antardua keluarga sehingga menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan sosial masyarakat Bajo. Upaya pelestariannya dilakukan melalui pewarisan nilai secara turun-temurun, pendidikan informal dalam keluarga, penegasan peran tokoh adat dalam setiap proses perkawinan, serta keterlibatan generasi muda dalam kegiatan adat. Temuan ini menegaskan bahwa budaya belis memiliki keterkaitan erat dengan adat, agama, dan identitas budaya masyarakat Bajo sehingga perlu dilestarikan sebagai bagian dari kearifan lokal yang bernilai tinggi.

**Kata Kunci:** Nilai-Nilai Karakter, Budaya, Belis, Perkawinan.

### **ABSTRACT**

*This study aims to examine the character values contained in the belis culture in the Bajo tribal wedding customs in Waturia Village and identify efforts to preserve this tradition amidst social changes in society. The research method used is descriptive qualitative with observation techniques, in-depth interviews, and documentation, involving traditional leaders, village officials, the community, and the bride's family as informants. The results of the study indicate that belis not only has economic value, but also contains symbolic and moral meanings that reflect character values such as respect for the bride's family, the responsibility of the*

*prospective husband, an attitude of respect, and social concern within the community. Belis functions as a symbol of marriage legitimacy, a form of respect for women, and a means of strengthening kinship ties between two families, thus becoming an important part in maintaining social harmony in the Bajo community. Efforts to preserve it are carried out through the inheritance of values from generation to generation, informal education within the family, affirmation of the role of traditional leaders in every wedding procession, and the involvement of the younger generation in traditional activities. This finding confirms that the belis culture is closely related to the customs, religion, and cultural identity of the Bajo people, so it needs to be preserved as part of the highly valuable local wisdom*

**Keywords:** *Character Values, Culture, Belis, Marriage.*

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia terkenal dengan keanekaragaman budayanya yang mendalam, mencakup beragam suku bangsa, identitas ras, afiliasi agama, dan praktik-praktik tradisional (Syaputra et al., 2024). Keragaman ini terlihat jelas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam prosesi pernikahan, yang dilakukan oleh masing-masing daerah dengan gaya budaya yang khas (Harahap, 2024). Dalam konteks budaya lokal di Indonesia, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai penyatuan dua individu, namun juga dipahami sebagai sebuah proses sakral yang berfungsi untuk mempererat ikatan antara keluarga dan masyarakat (Ravicha et al., 2025). Oleh karena itu, sangat penting bagi negara untuk menjamin pelestarian budaya lokal dalam pernikahan, sebagaimana diartikulasikan dalam Pasal 23 UUD 1945. Pasal ini mengatur bahwa negara memajukan kebudayaan nasional dalam konteks peradaban dunia dengan menjamin otonomi masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lembaga perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Menurut Pasal 2 undang-undang tersebut, keabsahan suatu perkawinan bergantung pada pelaksanaannya sesuai dengan ajaran masing-masing agama atau kepercayaan, disertai dengan pengakuan resmi dari negara. Kerangka peraturan ini dirancang untuk mengakomodasi keragaman tradisi adat di berbagai daerah, termasuk praktik belis dalam pernikahan adat. Tradisi ini dapat dipertahankan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan agama. Dalam konteks masyarakat Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memungkinkan adanya penyesuaian terhadap hukum adat, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Ravicha et al., 2025).

Dalam masyarakat Suku Bajo, khususnya di Desa Waturia, Kecamatan Magepanda, sebuah tradisi yang menonjol dalam prosesi perkawinan dikenal dengan sebutan belis (Gazali & Dusu, 2022). Tradisi ini merupakan bentuk penghormatan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan keluarganya yang diwujudkan dalam bentuk pemberian barang-barang tertentu (Deke et al., 1981). Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, belis juga memiliki nilai-nilai budaya yang sangat dalam, yang mencakup rasa tanggung jawab, kejujuran, gotong royong, saling menghormati, dan ketulusan (Kurnia et al., 2022). Tradisi ini juga mencerminkan struktur sosial dan spiritual masyarakat Bajo, yang secara tradisional mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam setiap prosesi penting dalam kehidupan (Suku et al., 2024).

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kemurnian makna tradisi belis (Anjani & Zubair, 2021). Masyarakat Bajo di Desa Waturia mulai menunjukkan indikasi adanya transformasi dalam konsepsi mereka tentang belis (Wati et al., 2025). Pemaknaan tradisional terhadap belis sebagai simbol filosofis dan sosial telah bergeser ke arah pemaknaan yang lebih bersifat utilitarian, di mana belis hanya dianggap sebagai ukuran material atau beban ekonomi (Sari, 2025). Fenomena ini mengindikasikan adanya penurunan pemahaman generasi muda terhadap prinsip-prinsip dasar tradisi belis (Hamado, 2025). Munculnya globalisasi dan modernisasi telah memunculkan nilai-nilai baru yang ditandai dengan penekanan yang lebih besar pada pragmatisme dan individualisme (Buribayev et al., 2025). Nilai-nilai ini berpotensi mengikis nilai-nilai kolektif dan spiritual tradisi adat secara perlahan (Putri et al., 2025).

Selain itu, observasi awal menunjukkan bahwa sebagian anggota masyarakat kurang memahami nilai-nilai karakter yang terkandung dalam tradisi Belis (Zoya et al., 2024). Hal ini mengakibatkan adanya variasi dalam pelaksanaan belis itu sendiri, baik dari segi proses maupun maknanya. Sebagai contoh, dalam struktur keluarga tertentu, tindakan belis sering kali dianggap sebagai kewajiban ekonomi daripada sebagai perwujudan rasa hormat dan tanggung jawab sosial (Manehat et al., 2019). Pergeseran cara pandang ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi hilangnya identitas budaya yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat Bajo (Tantangan & Bajo, 2024).

Banyak penelitian yang sebelumnya telah meneliti dampak hukum dan sosial dari tradisi belis secara umum. Namun, masih sedikit penelitian yang didedikasikan untuk menjelaskan nilai-nilai karakter yang melekat pada tradisi ini, khususnya dalam konteks masyarakat Bajo di Desa Waturia. Misalnya, fungsi sosial belis dalam menjaga keharmonisan dalam keluarga

besar, menekankan pada unsur gotong royong dan tanggung jawab yang melekat pada prosesi pernikahan adat (Bugis & Riyanto, 2024; Lamaholot et al., 2025). Namun, masih sedikit penelitian yang secara spesifik dan komprehensif menganalisis bagaimana nilai-nilai karakter tersebut diwujudkan, diberlakukan, dan ditularkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, terutama dalam konteks perkembangan zaman (Kowe et al., 2024).

Selain itu, literatur seperti dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menggaris bawahi pentingnya pendidikan karakter yang berakar pada budaya lokal (Irsyadiah et al., 2024). Namun, masih sedikit penelitian yang meneliti peran tradisi belis sebagai media pendidikan karakter yang kontekstual, terutama di daerah pesisir seperti Desa Waturia (Lina et al., 2023). Tradisi lokal seperti belis memiliki potensi yang cukup besar untuk berfungsi sebagai media pembelajaran karakter, mengingat nilai-nilainya yang relatif mudah dipahami oleh masyarakat setempat (Upaya et al., 2024).

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis nilai-nilai karakter budaya dalam tradisi belis pada adat perkawinan Suku Bajo di Desa Waturia, Kecamatan Magepanda. Penelitian ini sangat penting untuk mendokumentasikan dan mengidentifikasi nilai-nilai karakter yang terkandung dalam tradisi belis, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pelestarian budaya lokal sekaligus memperkuat pendidikan karakter berbasis kearifan lokal.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan identitas budaya masyarakat Bajo dan mendorong pemahaman generasi muda akan pentingnya menjaga makna filosofis tradisi belis. Sebagai seorang peneliti, peneliti berpendapat bahwa pelestarian budaya tidak hanya berkaitan dengan simbol dan prosesi, tetapi juga berkaitan dengan pewarisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk identitas nasional. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki arti penting tidak hanya bagi masyarakat Bajo, tetapi juga bagi pengembangan kebudayaan nasional yang berakar pada kekayaan tradisi lokal.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam nilai-nilai karakter dalam budaya belis pada adat perkawinan suku Bajo di Desa Waturia. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai praktik belis dan makna yang terkandung di dalamnya. Informan penelitian meliputi tokoh adat, tokoh masyarakat, pasangan suami istri, dan aparat desa sebagai sumber data primer. Sementara itu, buku, artikel, dan

dokumen terkait dijadikan sebagai sumber data sekunder. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga menghasilkan temuan yang sistematis, terstruktur, dan relevan dengan tujuan penelitian

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi belis dalam adat perkawinan suku Bajo di Desa Waturia mengandung seperangkat nilai karakter yang memiliki peran sentral dalam membentuk tatanan sosial dan identitas budaya masyarakat. Melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap tokoh adat, tokoh masyarakat, pasangan suami istri, serta aparat desa, ditemukan empat nilai utama yang terinternalisasi dalam praktik belis, yaitu nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, nilai kehormatan, dan nilai gotong royong. Keempat nilai ini tidak hanya hadir sebagai simbol adat, tetapi berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mengatur perilaku, memperkuat hubungan antarkeluarga, dan menjaga keberlangsungan tradisi dalam masyarakat Bajo.

Nilai kejujuran tampak jelas melalui keterbukaan kedua keluarga saat menentukan bentuk, jumlah, dan jenis belis yang disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki. Proses negosiasi yang dilakukan dalam tahapan adat seperti *massuro* (lamaran) hingga *ngantarang belis* (penyerahan belis) menunjukkan bahwa komunikasi yang transparan menjadi dasar tercapainya kesepakatan yang adil. Kejujuran ini tidak hanya diperlukan untuk menghindari konflik antar keluarga, tetapi juga menjadi fondasi awal pembentukan hubungan jangka panjang antara dua keluarga besar. Temuan ini mendukung pandangan bahwa kejujuran merupakan elemen penting dalam struktur adat masyarakat bahari seperti Bajo, di mana mekanisme sosial sangat bertumpu pada kepercayaan dan kesepahaman kolektif.

Selain kejujuran, nilai tanggung jawab juga muncul sebagai komponen utama dalam pelaksanaan belis. Kewajiban laki-laki memenuhi belis dipahami sebagai simbol kesiapan dirinya secara moral, sosial, dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Informan menegaskan bahwa kegagalan memenuhi belis dapat menyebabkan penundaan bahkan pembatalan pernikahan, serta menimbulkan tekanan sosial terhadap pihak laki-laki dan keluarganya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam tradisi belis bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi ukuran kemampuan individu untuk menjalankan peran sebagai kepala keluarga. Nilai ini menguatkan teori-teori sosiologis tentang

belis sebagai instrumen pembentukan peran sosial dan sebagai indikator stabilitas rumah tangga dalam masyarakat adat.

Nilai kehormatan menjadi dimensi lain yang sangat kuat dalam tradisi belis. Belis tidak hanya dipandang sebagai pemberian, tetapi sebagai bentuk penghargaan terhadap martabat keluarga perempuan. Pemberian belis yang sesuai dianggap sebagai bentuk pengakuan sosial bahwa perempuan memiliki nilai, kedudukan, dan kontribusi penting dalam struktur masyarakat Bajo. Belis juga menjadi simbol legitimasi pernikahan menurut adat, sehingga jika nilai kehormatan keluarga perempuan dianggap direndahkan, dapat memunculkan ketegangan antara dua keluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa belis memiliki peran strategis dalam menjaga kohesi sosial dan memperkuat status keluarga. Dalam perspektif antropologi, temuan ini sejalan dengan teori (Herlis et al., 2025) yang menempatkan adat sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan sosial, struktur martabat, dan kontinuitas tradisi.

Nilai gotong royong juga muncul secara dominan dalam proses pengumpulan belis dan pelaksanaan upacara perkawinan. Keluarga besar, kerabat, dan masyarakat terlibat aktif memberikan bantuan material maupun dukungan moral kepada pihak laki-laki. Keterlibatan ini mencerminkan kuatnya solidaritas komunal dalam masyarakat Bajo. Gotong royong tidak hanya membantu meringankan beban keluarga yang sedang melaksanakan pernikahan, tetapi juga memperkuat hubungan sosial karena masyarakat merasa ikut bertanggung jawab dalam menyukseskan prosesi adat. Tradisi kolektif ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam masyarakat Bajo bukan hanya urusan dua individu, tetapi merupakan urusan komunal yang melibatkan semua lapisan sosial.

Selain memuat nilai-nilai karakter, masyarakat juga menerapkan berbagai upaya untuk melestarikan tradisi belis agar tetap relevan dalam konteks modern. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelestarian dilakukan melalui penyelenggaraan festival dan event budaya, sosialisasi nilai adat kepada generasi muda, serta penyesuaian bentuk belis agar tidak memberatkan pihak laki-laki. Strategi pelestarian ini memperlihatkan fleksibilitas masyarakat Bajo dalam menghadapi perubahan sosial tanpa menghilangkan makna filosofi yang terkandung di dalam tradisi. Penyesuaian bentuk belis menjadi simbolis merupakan langkah adaptif yang memungkinkan tradisi tetap dijalankan tanpa menimbulkan beban ekonomi, sekaligus menjaga makna budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa belis dalam adat perkawinan suku Bajo tidak sekadar berfungsi sebagai syarat pernikahan, tetapi merupakan instrumen

pendidikan karakter berbasis kearifan lokal yang membentuk perilaku individu dan kelompok. Tradisi belis menghadirkan nilai-nilai yang sangat relevan dengan pembangunan karakter masyarakat, seperti integritas, tanggung jawab, penghargaan terhadap martabat perempuan, solidaritas, serta komitmen terhadap norma adat. Dengan demikian, tradisi belis memiliki peran strategis dalam mempertahankan identitas budaya masyarakat Bajo sekaligus memperkuat nilai-nilai sosial yang menjadi fondasi kehidupan komunal.

#### **D. KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi belis dalam adat perkawinan suku Bajo di Desa Waturia merupakan sistem budaya yang tidak hanya berfungsi sebagai syarat pernikahan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan nilai-nilai karakter yang penting bagi tatanan sosial masyarakat. Empat nilai utama yang teridentifikasi, yaitu kejujuran, tanggung jawab, kehormatan, dan gotong royong, terbukti memainkan peran sentral dalam membangun keharmonisan, menjaga hubungan antarkeluarga, serta memperkuat identitas sosial komunitas Bajo. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi pedoman moral individu, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mengatur interaksi, menentukan legitimasi pernikahan, dan menjaga keseimbangan adat dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, upaya pelestarian budaya yang dilakukan melalui festival budaya, edukasi, sosialisasi adat, serta penyesuaian bentuk belis menunjukkan bahwa tradisi ini memiliki kapasitas adaptif yang tinggi. Masyarakat mampu mempertahankan esensi nilai-nilai belis sekaligus menyesuaikannya dengan dinamika sosial dan ekonomi modern. Hal ini membuktikan bahwa belis tetap relevan sebagai bagian dari kearifan lokal yang tidak hanya diwariskan, tetapi juga dihidupkan kembali melalui proses-proses budaya yang kontekstual dan partisipatif.

Dengan demikian, tradisi belis tidak sekadar menjadi simbol adat, melainkan merupakan instrumen penting dalam melestarikan nilai-nilai karakter dan memperkuat kohesi sosial masyarakat Bajo. Pelestarian tradisi ini perlu terus dilakukan melalui pendekatan yang edukatif dan adaptif, sehingga belis tetap menjadi identitas budaya yang hidup, bermakna, dan berkontribusi terhadap pembangunan karakter generasi muda di Desa Waturia.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, A. R., & Zubair, M. (2021). *Belis Pada Perkawinan Bangsawan Suku Ende Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. xx.
- Bugis, H. A., & Riyanto, A. (2024). *Menggali Konsep Filosofis Ritual Wu 'u Lolo Masyarakat Lamaole- Lawomaku-Flores Timur dalam Perspektif " Being in the Other " Menurut Heidegger*. 6(1), 30–40.
- Buribayev, Y., Khamzina, Z., & Buribayeva, A. (2025). *Between traditions and globalization : value orientations of Kazakhstani youth*. April, 1–13.  
<https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1563274>
- Deke, M. E., Bahari, Y., & Salim, I. (1981). *Perubahan wujud dan makna belis dalam perkawinan adat bajawa boba*. 1–9.
- Gazali, M., & Dusu, F. (2022). *Tradisi Perkawinan Masyarakat Bajo di Desa Sagu Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur ( Ditinjau Dari Hukum Islam )*. 6468, 2–9.
- Hamado, A. (2025). *Pergeseran Nilai Belis Bala Dalam Perkawinan Adat Masyarakat*. 253–264.
- Harahap, A. M. (2024). *Pengaruh perbedaan budaya dan tradisi dalam pernikahan antar etnis terhadap stabilitas rumah tangga di kota padangsidiimpuan*. 2(1), 1–14.  
<https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11016>
- Herlis, F., Neonbasu, G., Medho, Y. F., Katolik, U., Mandira, W., & Timur, N. T. (2025). *Nilai ( Paca ) Belis dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Manggarai di Kelurahan Golo Wangkung Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur*. 4.
- Irsyadiah, N., Sulaeman, M., Marlina, Y., & Siregar, M. (2024). *Strengthening Local Culture Based Character Education*. 7(4), 383–397.
- Kowe, A., Endi, Y., Suherli, S., & Pao, S. (2024). *Makna Belis dalam Perkawinan Matrilineal Masyarakat Ngada ( Ditinjau Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik No . 1062 )*. 6(1), 94–103.
- Kurnia, H., Lili, F., & Kusumawati, I. (2022). *Nilai-nilai karakter budaya Belis dalam perkawinan adat masyarakat Desa Benteng Tado Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur*. 6(2), 311–322.
- Lamaholot, T. S., Timur, F., Bugis, H. A., Adon, M. J., Riyanto, F. X. E. A., Jugan, W., Studi, P., Keilahian, F., Tinggi, S., Teologi, F., & Sasana, W. (2025). *Budaya Belis dalam Perspektif Martin Buber : Relasi Aku-Engkau dalam*. 7(1), 119–129.



- Lina, V. B., Bhoki, M. F., Umar, R. A. Y., Koban, E. S., & Olu, A. F. (2023). *No Title*. 4(4), 1050–1061.
- Manehat, B. Y., Irianto, G., & Purwanti, L. (2019). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Payment System and Brideprice Recording in Belu-Indonesia*. 2004, 303–310.
- Putri, A. G., Widya, A., & Panamuan, F. B. (2025). *Dampak Globalisasi Terhadap Kebudayaan Lokal pada Era Modernisasi*. 2(3), 3–12.
- Ravicha, M., Hasan, Z., Hukum, F., & Lampung, U. B. (2025). *Nilai nilai luhur dan sistem sosial pada pernikahan adat lampung pepadun*. 3(5), 780–788.
- Sari, I. (2025). *Tradisi Belis di Era Modernisasi Masyarakat Desa Warloka Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat NTT*. 01(02), 1–9.
- Suku, A., Sumba, B., Nusantara, U. T., & Barat, J. (2024). 2) 1 . 9(2).
- Syaputra, Y. D., Saputra, R., & Gusman, E. (2024). *Increasing Students ' Awareness of Cultural Diversity through Symbolic Modeling Techniques Based on the Art of Syair Gulung*. 5(1), 155–162. <https://doi.org/10.46843/jiecr.v5i1.1079>
- Tantangan, M., & Bajo, M. (2024). *Jurnal moral kemasyarakatan*. 9(2), 368–380.
- Upaya, S., Karakter, M., & Di, S. (2024). *No Title*. 2(2), 421–425.
- Wati, M. F., Chotimah, N., & Nuwa, G. (2025). *Analisis Keberadaan Belis Bagi Masyarakat Sikka-Krowe di Desa Wolomotong Kecamatan Doreng*. 1.
- Zoya, R. A., Ramadon, R., Noviarita, H., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., & Lampung, K. B. (2024). *Dampak globalisasi terhadap budaya lokal di indonesia*. 2(12).